

Analisis Kinerja Bawaslu dalam Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan

Analysis of Bawaslu Performance in Preventing 2019 Election Violations and Disputes in South Sulawesi Province

Sulfikar¹, Zulkarnain Umar²

^{1,2}Prodi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Islam Makassar, Makassar, Indonesia

Email : cuttang4@gmail.com

Keywords:

Bawaslu Performance, Violation Prevention, Election Disputes, Qualitative Study

ABSTRACT

This research aims to: (1) analyze the performance of the Election Supervisory Body (Bawaslu) in preventing violations and resolving disputes in the 2019 General Election in South Sulawesi Province, (2) identify factors that influence such performance. Given the importance of supervision in maintaining the integrity of democracy, this research focuses on evaluating the implementation of coordination, monitoring, and evaluation functions carried out by the supervisory institution. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation at the South Sulawesi Provincial Bawaslu Office. The data analysis technique refers to an interactive model that includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research findings indicate that the performance of South Sulawesi Provincial Bawaslu in prevention and enforcement aspects has been conducted in accordance with regulations, reflected in intensive coordination efforts with relevant agencies and strict supervision of election stages to ensure an honest and orderly process. However, several inhibiting factors were found that affect performance optimization, namely: lack of cooperative attitudes from election participants, limited human resources (HR), operational budget constraints for field officers, and limited preparation time for implementation. It is concluded that although Bawaslu has adequately carried out its supervisory and preventive duties, future performance effectiveness requires increased active community participation, better HR management, and more proportional budget support and time allocation.

Kata Kunci:

Kinerja Bawaslu, Pencegahan Pelanggaran, Sengketa Pemilu, Studi Kualitatif.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan : (1) untuk menganalisis kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam upaya pencegahan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan, (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut. Mengingat pentingnya pengawasan dalam menjaga integritas demokrasi, penelitian ini berfokus pada evaluasi pelaksanaan fungsi koordinasi, pemantauan, dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga pengawas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik analisis data mengacu pada model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam aspek pencegahan dan penindakan telah berjalan sesuai regulasi, yang tercermin dari upaya koordinasi intensif dengan instansi terkait dan pengawasan ketat terhadap tahapan pemilu untuk

menjamin proses yang jujur dan tertib. Namun, ditemukan beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi optimalisasi kinerja, yaitu kurangnya sikap kooperatif dari peserta pemilu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kendala anggaran operasional bagi petugas lapangan, serta keterbatasan waktu persiapan penyelenggaraan. Disimpulkan bahwa meskipun Bawaslu telah melaksanakan tugas pengawasan dan pencegahan secara memadai, efektivitas kinerja ke depan memerlukan peningkatan partisipasi aktif masyarakat, manajemen SDM yang lebih baik, serta dukungan anggaran dan alokasi waktu yang lebih proporsional.

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan instrumen fundamental dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia sebagai manifestasi kedaulatan rakyat. Pelaksanaan pemilu yang demokratis memerlukan pengawasan yang efektif untuk memastikan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud. Namun dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan seperti pelanggaran administrasi, politik uang, kampanye hitam, dan sengketa proses pemilu yang dapat mengancam integritas pemilu. Data Bawaslu menunjukkan bahwa pada Pemilu 2019, terdapat ribuan laporan pelanggaran yang harus ditangani di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki kompleksitas tersendiri dengan karakteristik geografis dan demografis yang beragam.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga yang tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga memiliki kewenangan untuk menyidangkan dan memutuskan perkara pelanggaran pemilu. Penguatan kelembagaan ini menempatkan Bawaslu sebagai aktor penting dalam sistem electoral justice di Indonesia. Namun, efektivitas kinerja Bawaslu dalam menjalankan fungsi pencegahan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu masih perlu dievaluasi secara komprehensif, terutama dalam konteks pemilu serentak 2019 yang menghadirkan kompleksitas tersendiri.

Secara konseptual, kinerja organisasi publik dapat diukur melalui berbagai indikator sebagaimana dikemukakan oleh Robbins yang meliputi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan efektivitas. Dalam konteks Bawaslu, kinerja pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu dijabarkan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 yang mencakup aspek koordinasi dengan pemangku kepentingan, pemantauan penyelenggaraan pemilu, pembimbingan kepada para pihak, dan evaluasi proses pemilu. Pendekatan New Public Service yang dikembangkan oleh Denhardt dan Denhardt menekankan pentingnya pelayanan publik yang demokratis, akuntabel, dan partisipatif, yang relevan dengan fungsi pengawasan pemilu yang harus melibatkan berbagai stakeholder.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu, seperti penelitian Ali Sidik (2016) yang fokus pada interaksi kelembagaan dalam penanganan pelanggaran pemilu, dan penelitian Bambang Eka (2015) mengenai penyelesaian sengketa pemilu dalam perspektif Electoral Justice System. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menekankan pada aspek penindakan dan

penyelesaian sengketa, sementara aspek pencegahan yang merupakan fungsi preventif belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Selain itu, konteks pemilu serentak 2019 yang menghadirkan tantangan unik dengan pelaksanaan lima pemilu dalam satu waktu belum banyak dikaji secara spesifik, khususnya di tingkat provinsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu 2019, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya evaluasi kinerja lembaga pengawas pemilu sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem pemilu di Indonesia, terutama dalam menghadapi pemilu-pemilu mendatang. Kekhasan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap aspek pencegahan (preventif) yang masih jarang diteliti secara khusus, serta analisis komprehensif terhadap implementasi kewenangan baru Bawaslu pasca UU Nomor 7 Tahun 2017 dalam konteks pemilu serentak 2019 di Sulawesi Selatan yang memiliki karakteristik sosial politik yang khas.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep kinerja lembaga pengawas pemilu, khususnya dalam dimensi pencegahan pelanggaran, serta memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan efektivitas pengawasan pemilu di masa mendatang..

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan dalam pencegahan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu 2019, dengan alasan bahwa pendekatan ini mampu mengungkap makna di balik proses kerja organisasi secara faktual dan kontekstual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam terhadap informan kunci (Komisioner, Kepala Sekretariat, dan staf terkait), serta dokumentasi arsip dan regulasi terkait, dengan pemilihan sampel menggunakan teknik purposive berdasarkan kapasitas dan keterlibatan langsung dalam objek penelitian. Pengolahan dan analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memastikan validitas hasil penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam pencegahan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu 2019 telah dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilu. Dalam aspek pencegahan, Bawaslu melakukan koordinasi intensif dengan KPU, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan instansi terkait lainnya untuk mengawal setiap tahapan Pemilu, mulai dari perencanaan, sosialisasi, pemutakhiran data pemilih, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Koordinasi tersebut dilakukan melalui rapat-rapat teknis, pembentukan posko pengawasan, serta penerbitan rekomendasi dan surat edaran kepada penyelenggara dan peserta pemilu.

Dalam aspek penindakan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menangani sejumlah laporan dan temuan pelanggaran, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana pemilu. Penanganan dilakukan melalui proses mediasi, klarifikasi, dan sidang

ajudikasi, dengan hasil berupa rekomendasi kepada KPU, penyerahan perkara ke penegak hukum (Gakkumdu), serta penyelesaian sengketa proses pemilu. Selain itu, Bawaslu juga aktif melakukan pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri, serta memastikan pelaksanaan putusan/keputusan Bawaslu, KPU, dan DKPP di tingkat provinsi.

Tabel 4.1. Jumlah Laporan Pelanggaran Pemilu yang Ditangani Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

Jenis Pelanggaran	Jumlah
Administrasi Pemilu	45
Pidana Pemilu	12
Netralitas ASN/TNI/Polri	28
Sengketa Proses Pemilu	18
Lainnya	7
Total	110

Sumber: Data Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (2019)

Faktor yang mempengaruhi kinerja Bawaslu terdiri atas faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi: (1) keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif; (2) dukungan regulasi yang kuat, khususnya UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu terkait; (3) komitmen dan profesionalisme komisioner serta staf; dan (4) kerja sama yang baik dengan instansi terkait. Sebaliknya, faktor penghambat yang diidentifikasi adalah: (1) kurangnya kooperatifitas dari sebagian peserta pemilu; (2) keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (3) keterbatasan anggaran operasional, terutama untuk honorarium petugas pengawas TPS dan jaminan kesehatan/keselamatan; serta (4) keterbatasan waktu persiapan penyelenggaraan Pemilu yang serentak, yang menuntut persiapan cepat dalam hal anggaran, regulasi, data pemilih, sosialisasi, dan dukungan teknologi informasi.

Tabel 4.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

Kategori	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Regulasi	1. UU Nomor 7 Tahun 2017 2. Perbawaslu tentang pencegahan dan sengketa pemilu	Regulasi yang terlalu banyak dan sering berubah
SDM	Komitmen dan profesionalisme komisioner dan staf	Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
Anggaran	Anggaran yang cukup untuk kegiatan inti	Keterbatasan anggaran operasional dan honorarium petugas TPS
Waktu	Jadwal yang jelas dan terstruktur	Keterbatasan waktu persiapan Pemilu serentak
Partisipasi	Keterlibatan aktif masyarakat dan LSM -	Kurangnya kooperatifitas peserta pemilu
Koordinasi	Kerja sama yang baik dengan KPU, pemerintah, dan aparat keamanan	Koordinasi yang terkadang tumpang tindih atau lambat

Sumber: Hasil wawancara dan dokumentasi (2023)

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa Pemilu 2019 telah berjalan sesuai dengan mandat hukumnya, meskipun dihadapkan pada berbagai kendala operasional. Dari perspektif teori kinerja organisasi publik (Robbins, 2013: 206), kinerja Bawaslu dapat dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan efektivitas. Dalam hal kualitas, upaya Bawaslu untuk mengawal proses pemilu secara jujur, tertib, dan aman mencerminkan kualitas kerja yang tinggi. Dari sisi kuantitas, jumlah laporan dan penanganan perkara yang ditangani menunjukkan produktivitas yang cukup memadai. Namun, dari aspek ketepatan waktu dan efektivitas, kinerja tersebut masih terbatas oleh keterbatasan SDM dan anggaran, sehingga tidak semua potensi pelanggaran dapat ditangani secara maksimal.

Koordinasi yang intensif dengan KPU, pemerintah daerah, dan aparat keamanan merupakan bentuk implementasi dari konsep network governance dalam pengawasan pemilu, di mana efektivitas kinerja sangat bergantung pada kerja sama antar lembaga (Kooiman, 2003). Dalam konteks ini, Bawaslu tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai focal point dalam jaringan pengawasan yang melibatkan berbagai aktor. Namun, keterbatasan kooperatifitas peserta pemilu menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan perilaku politik di lapangan, yang memerlukan penguatan budaya politik yang berintegritas.

Faktor penghambat seperti keterbatasan SDM dan anggaran juga mencerminkan tantangan struktural dalam penyelenggaraan pemilu serentak. Dalam teori manajemen sumber daya organisasi, kinerja yang optimal memerlukan keseimbangan antara beban kerja dan kapasitas organisasi (Tampubolon, 2014). Pemilu serentak 2019 menimbulkan beban kerja yang sangat besar, sementara kapasitas Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota belum sepenuhnya seimbang, sehingga kinerja menjadi terkendala. Oleh karena itu, peningkatan kinerja Bawaslu ke depan memerlukan peningkatan kapasitas SDM, alokasi anggaran yang lebih memadai, serta penguatan pengawasan partisipatif oleh masyarakat.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam pencegahan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu 2019 telah berjalan secara sistematis dan memadai, ditandai dengan pelaksanaan koordinasi, pemantauan tahapan Pemilu, serta penanganan laporan dan sengketa sesuai mandat hukum.
2. Kinerja tersebut didukung oleh komitmen lembaga dan kerja sama dengan instansi terkait, tetapi masih terkendala oleh kurangnya kooperatifitas peserta pemilu, keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, serta keterbatasan waktu persiapan dalam konteks Pemilu serentak.

REFERENSI

- Ali Sidik dalam Jurnal "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Studi Tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Di Provinsi Lampung), 2016.
- Bambang Eka CW, 2015 dengan judul penyelesaian sengketa pemilukada serentak tahun 2015 dalam perspektif Electoral Justice System

- Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. (2019). Laporan kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019. Makassar: Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bawaslu RI. (2018). Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilu. Jakarta: Bawaslu RI.
- Dwiyanto, A. (2011). Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Komisi Pemilihan Umum. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jakarta: KPU RI.
- Kooiman, J. (2003). *Governing as governance*. London: SAGE Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods* (2nd ed.). Newbury Park, CA: SAGE Publications.
- Robbins, S. P. (2013). *Perilaku organisasi* (14th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Tampubolon, G. M. (2014). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Kencana.
- M Yunus Z Umar, 2019 dengan judul Analisis Kinerja aparatur sipil negara (ASN) pada biro humas dan protokol kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
- F Arifin, Z Umar. Analisis Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan publik Pada Kantor Kelurahan Data Kecamatan Duapanua kabupaten Pinrang. *Jurnal Quantum Publik*, 2025